

Accepted: 05 April 2024 | Published: Juni 2024

**Regulasi *Hate speech* di Media Sosial Dalam Kontestasi PEMILU 2024 di
Indonesia
(Kajian Lintas Sektoral)**

Yusri

**Dosen Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Aceh
e-mail: yusri@ar-raniry.ac.id**

Artikel ini membahas regulasi tentang *hate speech* di media sosial dalam kontestasi pemilu 2024 di Indonesia. Setiap agenda nasional selalu ada regulasi dengan tujuan supaya agenda tersebut berjalan tanpa hambatan apapun. Kenyataannya dalam setiap agenda nasional selalu saja ada berbagai hal buruk terjadi. Hal ini lah yang menyebabkan penulis mengkaji regulasi tentang *hate speech* di media sosial dalam kontestasi pemilu 2024. Pemilu sudah dilaksanakan, tapi disini regulasi tentang *hate speech* dibahas melalui kajian kualitatif deskriptif yang dihubung kaitkan dengan konsep human relations, teori sistem dan teori X dan Y. Dapat didiskripsikan bahwa regulasi *hate speech* mulai dari pembuatan sampai kepada upaya penegakan hukum terhadap regulasi tersebut baru berdaya guna jika semua yang terkait dengannya disesuaikan dengan konsep human relations, sesuai dengan teori sistem, dan sesuai dengan teori X dan Y. Pelaku-pelaku mesti dipaksa mengikuti aturan-aturan yang ada demi menjadi kedaulatan Negara Indonesia.

Kata Kunci: *regulasi, hate speech, media sosial, dan pemilu 2024*

Abstract

This article discusses regulations regarding hate speech on social media in the 2024 election contestation in Indonesia. Every national agenda always has regulations with the aim of ensuring that the agenda runs without any obstacles. The reality is that in every national agenda there are always bad things happening. This is what causes the author to examine regulations regarding hate speech on social media in the 2024 election contestation. The elections have been held, but here the existing regulations regarding hate speech are discussed through a descriptive qualitative study which is linked to the concept of human relations, systems theory and theory X and Y. It can be described that hate speech regulations starting from creation to law enforcement efforts towards these regulations will only be effective if everything related to them is adapted to the concept of human relations, in accordance with systems theory, and in accordance with theories X and Y. Actors must be forced to follow existing rules in order to become the sovereignty of the Indonesian State.

Key word: *Regulation, hate speech, social media and election 202*

PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain, selalu dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam menjaga kelancaran dan integritas proses demokrasi. Meskipun regulasi dan berbagai kebijakan telah disusun oleh pihak

berwenang untuk memastikan bahwa pesta demokrasi berjalan dengan adil dan tertib, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Pemilu atau pilkada bukanlah perjalanan yang mudah; banyak rintangan yang harus dihadapi oleh semua pihak yang terlibat. Berbagai strategi dan manuver dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu, baik secara positif maupun negatif. Salah satu tantangan terbesar yang muncul dalam konteks ini adalah fenomena ujaran kebencian melalui media sosial.¹

Ujaran kebencian di media sosial telah menjadi isu sentral karena dampaknya yang sangat luas dan potensial merusak proses demokrasi. Meskipun regulasi terkait hate speech sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang, kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap regulasi ini masih marak terjadi. Media sosial, dengan sifatnya yang cepat dan luas, sering kali dimanfaatkan oleh berbagai kelompok untuk menyebarkan kebencian, disinformasi, dan propaganda negatif yang dapat memicu konflik dan memecah belah masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaannya masih menemui banyak tantangan, dan ujaran kebencian tetap sulit untuk dikendalikan.²

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan memperkuat regulasi terkait ujaran kebencian di media sosial, serta menghubungkannya dengan berbagai aspek lain seperti teknologi, hukum, politik, dan sosial. Penulis merasa bahwa pendekatan lintas sektoral diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kajian yang melibatkan berbagai perspektif akan membantu menemukan solusi yang lebih efektif dalam meminimalkan pelanggaran regulasi hate speech selama pemilu. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya menjaga etika dalam berpolitik, terutama di ranah digital.

Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih dari sekadar ajang kontestasi politik, tetapi juga sebagai momen penting dalam memperkuat transisi demokrasi di Indonesia. Pemilu yang bersih dan bebas dari ujaran kebencian akan berkontribusi pada terwujudnya demokrasi yang lebih matang dan berkeadilan di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik, mencerminkan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan kohesi sosial yang kuat di tengah-tengah keberagaman.

¹ Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Sinar Grafika, 2021). Hal 23

² Dita Kusumasari and S Arifianto, "Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2020): 1–15.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji regulasi hate speech di media sosial dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Pendekatan kualitatif akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk perwakilan dari KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum, platform media sosial, akademisi, dan aktivis NGO. Analisis tematik akan digunakan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman informan terkait regulasi hate speech, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum selama pemilu.

Pendekatan kuantitatif akan melibatkan survei terhadap pengguna media sosial dan masyarakat umum untuk mengukur persepsi mereka terhadap hate speech, efektivitas regulasi, dan dampaknya selama kampanye pemilu. Selain itu, data crawling dan analisis big data dari platform media sosial akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis konten ujaran kebencian. Teknik analisis sentimen dan jaringan sosial akan diterapkan untuk memahami pola penyebaran hate speech serta identifikasi aktor-aktor yang berperan dalam penyebarannya.

Hasil dari kedua pendekatan ini akan dianalisis secara lintas sektoral untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas regulasi hate speech di media sosial selama Pemilu 2024. Validitas dan reliabilitas temuan akan dijaga melalui triangulasi data dan cross-checking dengan berbagai sumber. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam mengoptimalkan penegakan regulasi hate speech, sekaligus menjaga integritas proses pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi

Regulasi adalah aturan atau serangkaian aturan yang dibuat oleh otoritas tertentu, seperti pemerintah atau badan pengatur, untuk mengendalikan atau mengarahkan aktivitas tertentu dalam masyarakat. Regulasi dapat mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan lainnya. Tujuan utama dari regulasi adalah untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa aspek penting dari regulasi meliputi:

1. Tujuan: Regulasi biasanya memiliki tujuan tertentu, seperti melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, atau memastikan persaingan yang adil dalam pasar.
2. Subjek: Regulasi dapat berlaku untuk individu, perusahaan, industri, atau kegiatan tertentu. Misalnya, regulasi lingkungan dapat mengatur pabrik-pabrik agar mengurangi emisi polutan.
3. Pelaksanaan: Regulasi diterapkan oleh badan pengatur yang berwenang, yang memiliki kekuatan untuk mengawasi, mengaudit, dan menegakkan aturan tersebut. Badan ini juga seringkali memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau denda bagi pelanggaran.
4. Proses Pembuatan: Regulasi biasanya dibuat melalui proses legislatif atau administratif, yang mungkin melibatkan konsultasi publik, kajian dampak, dan penilaian terhadap berbagai faktor sebelum aturan tersebut diadopsi.
5. Kepatuhan dan Penegakan: Agar regulasi efektif, harus ada mekanisme untuk memastikan kepatuhan dan menegakkan aturan. Ini bisa melibatkan inspeksi, audit, dan mekanisme pelaporan serta pengaduan.

Regulasi penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta dalam melindungi kepentingan publik. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Regulasi yang dibahas dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 242 yang berbunyi “Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Kategori IV menurut penelusuran penulis adalah Rp.200.000.000.-.

B. Ujaran Kebencian (*Hate speech*)

Hate speech atau ujaran kebencian adalah setiap bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, atau perilaku, yang menyerang atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik lainnya. *Hate speech* dapat menimbulkan dampak yang merusak, termasuk memicu kekerasan, diskriminasi, dan polarisasi sosial. Berikut beberapa aspek penting dari *hate speech*:

1. Konten: *Hate speech* seringkali berisi penghinaan, stereotip negatif, atau ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Ini bisa muncul dalam bentuk komentar, artikel, gambar, video, atau simbol-simbol tertentu.
2. Motif: *Hate speech* biasanya didorong oleh prasangka atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Motif di balik ujaran kebencian sering kali adalah untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, atau merendahkan kelompok sasaran.
3. Dampak: Ujaran kebencian dapat berdampak serius pada individu dan masyarakat. Korban *hate speech* bisa mengalami trauma psikologis, merasa terisolasi, dan kehilangan rasa aman. Secara lebih luas, *hate speech* dapat menciptakan ketegangan sosial, kekerasan, dan diskriminasi.
4. Legalitas: Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang *hate speech*, meskipun definisi dan penegakan hukumnya bisa bervariasi. Beberapa negara menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan perlindungan terhadap *hate speech*, sehingga mengatur kapan dan bagaimana *hate speech* dapat dihukum.
5. Platform Digital: Dengan berkembangnya media sosial dan platform digital lainnya, *hate speech* dapat menyebar dengan cepat dan luas. Platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memiliki kebijakan untuk menghapus konten *hate speech*, tetapi penagakannya sering kali menjadi tantangan.
6. Pencegahan dan Pendidikan: Untuk mengurangi *hate speech*, penting adanya pendidikan tentang toleransi, keberagaman, dan empati. Inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif *hate speech* juga merupakan langkah penting dalam pencegahan.

Ujaran kebencian dalam kamus KBBI adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Budiardjo dalam Dewa Ayu Diah Handayani (2023: 155) menjelaskan bahwa ujaran kebencian ataupun *hate speech* adalah tindakan menyebarkan rasa kebencian serta permusuhan yang mengandung SARA (suku, agama, ras, serta antar golongan). Dalam konteks hukum, ujaran kebencian seperti perkataan, sikap, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang sebab bisa merangsang terbentuknya tindakan kekerasan serta perilaku prasangka entah dari pihak pelaku statement tersebut maupun korban dari aksi tersebut. Masyarakat butuh mengenali serta menguasai UU ITE supaya tidak berhadapan dengan hukum serta jadi terdakwa maupun terpidana dengan hukum serta jadi terdakwa maupun terpidana masalah ujaran kebencian.

Dalam hal tersebut di atas, Menjelang pemilu 2024 Bawaslu menemukan sebanyak 341 dugaan pelanggaran konten internet. 341 konten ujaran kebencian diidentifikasi menjadi jenis dugaan pelanggaran terbanyak yaitu sebanyak 326 atau 96 persen. Untuk jenis dugaan pelanggaran berita bohong memiliki jumlah paling

sedikit yaitu sebanyak 5 atau sekitar satu persen.³ Oleh sebab itu, memahami dan menangani *hate speech* adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan.

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten serta berkomunikasi dengan orang lain. Media sosial mencakup berbagai jenis aplikasi dan situs web yang dirancang untuk berbagai tujuan, seperti jejaring sosial, berbagi foto dan video, blogging, dan lainnya. Dalam Kamus KBBI, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.

C. Regulasi *Hate speech* dalam Kajian Lintas Sektoral. Kajian Human Relations

Onong menjelaskan bahwa *human relations* adalah hubungan manusiawi atau hubungan insani. Hubungan dimaksudkan bukan hanya sekedar hubungan manusia atau hubungan antar manusia. Hubungan manusiawi atau hubungan insani bukan *human* dalam pengertian wujud manusia, melainkan dalam makna rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan aspek-aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia. Dengan kata lain, hubungan yang diinginkan dalam hal ini adalah hubungan yang sesuai kodrat kemanusiaan.⁴

Sebagai makhluk sosial, masyarakat Indonesia tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Semuanya harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan yang dibangun tentunya hubungan yang membawa keberuntungan kepada kedua belah pihak.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus berdiri dengan empat pilar yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI. Hal ini disampaikan oleh Eva Yuliana (Anggota Komisi III DPR RI) dalam seminar nasional bertema konstitusionalitas pencegahan hoaks dan *hate speech* pada Jum'at, 6 Oktober 2023 di Fakultas Hukum sebelas maret Surakarta.

Dari empat pilar tersebut di atas, bhineka Tunggal ika menjadi sesuatu yang menarik dibahas dalam rangka mempertahankan dari akibat yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian yang dikaitkan dengan konsep *human relations*. Bhineka Tunggal ika sangat susah dipertahankan jika hubungan diantara berbagai unsur masyarakat Indonesia dibangun dengan hubungan yang tidak berlandaskan kepada hubungan manusiawi atau hubungan yang sesuai dengan kodrat manusia. Ujaran kebencian bisa menyebabkan terjadinya hubungan yang buruk diantara sesama. Regulasi *hate*

³ Robi Ardianto. Bawaslu *Temukan 341 dugaan Pelanggaran Konten Internet, Paling Banyak Soal Ujaran Kebencian*. Jakarta: Bawaslu RI, 08 Februari 2024, 08:32 WIB

⁴ Onong Uchjana Effendy, *Human Relations dan Public Relations*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hal. 40-42

speech merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah hancurnya bhineka Tunggal ika.

Ujaran kebencian yang menyebabkan sasaran hilang nyawa, terhambat Pendidikan, tidak terpilih yang seharusnya terpilih, dan seterusnya merupakan contoh yang bertentangan dengan konsep human relations karena secara kodrati semua orang tidak mau mati secara tidak wajar, semua orang butuh Pendidikan, dan semua orang mau terpilih secara objektif.

D. Kajian Teori sistem

Shrode dan Voich serta Awad dalam Tatang M. Amirin menerangkan bahwa sistem adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several part*). Sistem juga merupakan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or component*). Secara lebih lengkap dijelaskan bahwa *sistem* adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan suatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan.⁵

Selanjutnya Tatang M. Amirin menyimpulkan dari beberapa pendapat bahwa ciri-ciri sistem adalah mempunyai dua atau lebih sub *sistem*, terbuka, saling ketergantungan, saling keterkaitan, mengatur diri, menyesuaikan diri, mempunyai mekanisme control, mampu dan bersedia melakukan perubahan, dan mempunyai tujuan.⁶

Dari regulasi yang ada tentang ujaran kebencian dan dalam pelaksanaannya jika dibahas melalui teori sistem di atas, maka mengharuskan semua komponen terkait dengan pemilu 2024 bekerja bersama-sama untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian dalam media sosial sehingga tidak merusak pemilu 2024 sebagai sebuah sistem. Ada hal yang menarik bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, redaksi TV9 memberitakan tentang keberlangsungan penandatanganan komitmen bersama ciptakan pemilu damai 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 melalui moderasi konten medsos. Acara penandatanganan tersebut diberi tajuk *combatting hate speech and disinformation ahead of the 2024 Indonesian Election*. Acara tersebut didukung oleh UNESCO dan European Union (EU) dan dihadiri oleh banyak instansi atau organisasi terkait.⁷

Dari usaha yang sudah itu, diharapkan bertambah banyak lagi komponen-komponen lainnya yang bergabung dan menyepakati bersama sama dalam usaha

⁵ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 1-11

⁶ Ibid, hal. 19-22

⁷ Redaksi TV9, *Ditandatangani, Komitmen Bersama Ciptakan Pemilu Damai Melalui Moderasi Konten Medsos*, 23 Juni 2023.

melawan ujaran kebencian dalam menghadapi proses pemilu 2024, baik sebelum, sedang dan sesudah pemilu.

E. Kajian Teori X dan Y

Teori X dan Y dari Douglas Mc Gregor yang disampaikan oleh Robbins dan Handaningrat dalam Lina Marliani⁸ adalah penjelasan tentang pandangan yang berbeda mengenai manusia dalam organisasi. Teori X adalah pandangan tradisional yang melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif seperti tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab dan harus dipaksa. Teori X beranggapan bahwa:

1. Pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas dan jika memungkinkan akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap personal manusia.
2. Karena manusia tidak menyukai pekerjaan dan malas, maka harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, dan bahkan perlu diancam dengan hukuman supaya giat bekerja mencapai tujuan.
3. Pada umumnya manusia dalam organisasi berupaya menghindarkan diri dari tanggung jawab, mempunyai sedikit ambisi, sehingga senang kalau dibina dan diarahkan
4. Pada umumnya manusia menginginkan keamanan dalam segala hal.

Berbeda dengan teori X, maka teori Y merupakan cara pandang manusia yang lebih modern dan melihat mereka dari sisi positif. Teori Y beranggapan bahwa:

1. Manusia dalam organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak mempunyai beban karena bekerja sama halnya seperti bermain dan istirahat.
2. Anggota organisasi dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi. Mereka bisa memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka menepati janji sehingga tidak perlu adanya sanksi.
3. Pada umumnya manusia bisa belajar menerima dengan baik bahkan berusaha untuk bertanggung jawab.
4. Anggota organisasi mempunyai kemampuan untuk mengambil Keputusan inovatif, mempunyai imajinasi yang tinggi, cakap dan kreatif dalam memecahkan berbagai masalah dalam organisasi.
5. Dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual manusia pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi Sebagian saja.

Teori X sebagaimana dibahas di atas bisa menjadi dasar pencetus regulasi tentang ujaran kebencian dan menjadi dasar juga tentang perlunya sosialisasi regulasi

⁸ [Lina Marliani \(2019\). Motivasi Kerja Dalam Perspektif Douglas Mc Gregor. *Jurnal Dinamika*. 6 \(2\) 1-5.](#)

yang bagus, perlu pembinaan serta pengawasan yang proaktif kolabotif dalam berbagai komponen masyarakat sehingga bisa meminimalisasi ujaran kebencian dalam proses pemilu 2024.

Penegakan teori X dalam proses pemilu Indonesia 2024 perlu perubahan penetapan sanksi karena rata-rata yang menjadi aktor dalam penyebaran ujaran kebencian di media sosial adalah orang-orang yang rata-rata memahami media sosial. Ujaran kebencian tidak disebarkan oleh orang-orang biasa. Dalam Islam, orang tahu sesuatu yang salah tapi melakukan kesalahan itu, maka hukumannya lebih berat dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengetahuinya. Allah berfirman dalam Surah Ash-Shaff ayat 3 yang artinya “sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.⁹ Malah kalau belum mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan kesalahan, maka tidak ada hukuman. Berangkat dari analisis tersebut, maka seyogyanya aktor penyebar ujaran kebencian itu mendapatkan hukuman yang berbeda. Jika aktor itu berasal dari atau mewakili dari partai tertentu, maka hukuman wajib lebih berat dibanding dengan aktor di luar partai. Begitu juga sanksi yang berat wajib dijatuhkan kepada penegak hukum yang menebar ujaran kebencian.

KESIMPULAN

Regulasi tentang Ujaran kebencian sudah sesuai dengan konsep human relations. Ujaran kebencian sangat bertentangan dengan konsep *human relations* karena hubungan yang dibangun dalam konsep ini adalah hubungan yang sesuai kodrat kemanusiaan. Hal ini berarti ujaran kebencian juga bertentangan dengan kodrat kemanusiaan karena ujaran kebencian mendatangkan banyak hal yang mengganggu hubungan manusiawi atau hubungan kodrati.

Penjaringan ide, revisi, dan penetapan regulasi tentang ujaran kebencian harus mengacu kepada teori *sistem*. Indonesia merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai sub sistem. Untuk mencapai berbagai tujuan termasuk pemilu yang sukses, maka sudah sewajarnya keterlibatan semua sub sistem mesti dipertimbangkan. Keterlibatan seseorang dalam suatu hal menyebabkan orang tersebut merasa bertanggungjawab terhadap hal itu.

Sosialisasi dan penegakan hukum berdasarkan regulasi yang ada harus seimbang antara konsep teori X dan Y. Keseimbangan dimaksud adalah bukan berarti sama sanksi untuk semua, akan tetapi harus dibedakan sehingga efek jera akan berbeda antara yang betul-betul mengetahui hukum dengan yang tidak.

Rekomendasi

⁹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2009), hal. 551

1. Penglibatan berbagai unsur masyarakat dalam sosialisasi undang-undang, penjaringan ide, revisi, penetapan dan sosialisasi regulasi tentang ujaran kebencian harus mengacu kepada teori *sistem*. Undang-undang tentang ujaran kebencian bagi semua komponen masyarakat Indonesia sangat penting untuk diketahui. Isi sosialisasi harus mengarah kepada upaya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian dan konsekuensi hukum kalau ujaran kebencian dilakukan.
2. Pemerintah dan aparat negara di dalam kondisi keterburukan akibat ujaran kebencian perlu menjadi penjaga atauran main, tiang institusi dan tauladan dalam perilaku di jagat maya, bukan sebaliknya terlibat di dalam kerusakan tatanan tersebut karena berpihak di dalam polarisasi. Selama ini ada indikasi bahwa pemerintah dan aparat negara juga terlibat dalam masalah tersebut sehingga bukan hanya sistem sosial politik di jagat maya tidak ada yang menjaga tetapi justru menjadikan dan menambah keadaan semakin runyam. Jika penyelenggara negara tidak bisa menjadi tauladan dan menjadi dirigen dalam ujaran kebencian maka penyebaran ujaran kebencian akan semakin menjadi-jadi. Di sinilah titik kritik dari masalah ini tergantung kepada pemerintah dan aparat apakah akan menjadi bagian utama dari pilar solusi atau menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
3. Upaya penegakan hukum dan penentuan sanksi harus lebih serius dan transparan serta harus berbeda antara orang yang *wel-educated* dengan orang biasa.

REFERENSI

Ahmad Hatta (2009). *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi dengan asbabun nuzul dan terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Onong Uchjana Effendy (2009). *Human Relations dan Public Relations*. Bandung: Mandar Maju.

Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, kontroversi, aplikasi*. Jakarta : PT Prenhalindo.

Tatang M. Amirin (2001). *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Agusly Irawan Aritonang (2011). **Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Komunikasi* 1 (2) 261-286.**
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/24-30-1-PB-2.pdf>

Agus Sutisna (2023). Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5 (1) 94-112. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/964-Article%20Text-3522-1-10-20231120.pdf>

Dian Junita Ningrum dkk (2018). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Ejurnal Ilmiah Korpus* 2 (3) 241-252. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/6779-Article%20Text-10143-13260-10-20190207-3.pdf>

[Dita Kusumasari dan S. Arifianto \(2020\). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12 \(1\) 1-15. <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/4045/4661/16976>](https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/4045/4661/16976)

[Diyah Deviyanti dan Eulis Utami \(2023\). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Human Relations Dalam Komunikasi Organisasi Pada Startup di Indonesia. *Jurnal Interaksi*, 7 \(2\) 308-326. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/download/14517/pdf>](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/download/14517/pdf)

[Dwi Hartono \(2019\). Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih di Bidang Politik yang Perlu Penyempurnaan Tahun 2019-2024. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Edisi 39, hal. 13-25. <http://118.97.55.230/index.php/jkl/article/download/74/22/>](http://118.97.55.230/index.php/jkl/article/download/74/22/)

Erdianto Effendi (2020). Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan, 4 (1) 23-38. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7824/6570>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentangn Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/3997/fatwa-nomor-24-2017-ttg-hukm-dan-pedoman-bermuamalah-melal>

Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian hukum De Jure*. 20 (2) 178-188. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1086/pdf>

Gun Gun Heryanto (2022). **Mengawal Regularitas dan Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*.**

- Edisi** **Desember** **2022** **hal.** **51-66.**
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Jurnal+Gun+Gun+51-66.pdf>
- Hasan Sazali dkk. (2022). Mapping Hate Speech about Religion and Stateon Social Media in Indonesia. *Jurnal Communicatus* 6 (2) 189-208. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/download/20431/8113>
- Henri Septanto (2018). Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Jurnal Kalbiscentia*. 5 (2). 157-162. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/LCSCVZI11HG7VORWMAFRW7GH3.pdf>
- Harmonis (2022). Evolusi Teori Sistem dan Pengawasan Penyiaran. *Jurnal Perspektif Komunikasi* 6 (1) 89-109. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/12610/7567>
- I Made Kardiyasa dkk. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian. *Jurnal Analogi Hukum* 2 (1), 78–82. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1627-Article%20Text-6756-2-10-20200304.pdf>
- [Jendela Nasional \(2023\).](#) Menangkal Ujaran Kebencian Dalam Pemilu 2024. Diskusi, 6 Maret 2023 di Jakarta. <https://jendelanasional.id/headline/menangkal-ujaran-kebencian-dalam-pemilu-2024/>
- Kapolri (2015). Penanganan Ujaran Kebencian. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015. Jakarta. <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>
- K.N. Widyatnyana dkk (2023).** Analisis Jenis Dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian Di Dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 12 (1) 68-78. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_bahasa/article/view/2216/1179
- [Lina Marliani \(2019\).](#) Motivasi Kerja Dalam Perspektif Douglas Mc Gregor. *Jurnal Dinamika*. 6 (2) 1-5. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/2254/2017>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2023). Suhartoyo Bicara Persiapan MK dalam Penanganan Perkara PHPU di Era Digital. Humas MKRI, Surakarta, 6 Oktober 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19632>

Maris Safitri (2020). Problem Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Media Sosial dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Fath*, 14 (2) 203-238. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/3772-Article%20Text-11169-1-10-20210111.pdf>

Mohammad Iqbal Ahnaf & Suhadi (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (*Hate speech*): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. *Jurnal Multi Kultural dan Multi Religious*, 13 (3), 153-164. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/120/103/279>

MPR-RI (2023). Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi, Oleh: Dr. H. Jazilul Fawiad, S.Q., M.A., Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Periode 2019-2024. Kamis, 08 Juni 2023 14:28 WIB. <https://www.mpr.go.id/berita/Pemilu-2024-Sebagai-Momentum-Konsolidasi-Demokrasi>

Muannas dan Muhammad Mansyur (2020). Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal IPTEK-KOM*, 22 (2) 125-142. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/download/3378/1474>

Muh. Iqbal Latief (2019). Efek Post truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019. *Jurnal Kareba*. 8 (2). 275-288. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/9856/pdf>

Muhammad Aulia Ash-Shidiq dan Ahmad R Pratama (2021). Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia: Agama dan Pandangan Politik. *Jurnal Automata* 2 (1) 1-10. <https://journal.uui.ac.id/AUTOMATA/article/view/17286>

Nafidatul Mauliyah dkk. (2023). Ujaran Kebencian dalam Perspektif Teori Kepribadian dalam Psikologi. *Jurnal Flourishing*, 3 (2) 61-73. <http://journal3.um.ac.id/index.php/psi/article/download/3953/2578/7751>

- Nurhanipah Harahap (2023). Peran Agama Dalam Komunikasi Sosial Masyarakat Umat Beragama (Studi Implikasi: Teori Sistem Niklas Luhman). *Jurnal Sosiologi dan Filsafat*, 1 (2) 62-75. <https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/zarathustra/article/download/79/97>
- Redaksi TV9. (2023). Ditandatangani, Komitmen Bersama Ciptakan Pemilu Damai Melalui Moderasi Konten Medsos. 23 Juni 2023. <https://jurnal9.tv/politik/medsos-kian-penting-di-pemilu-2024-sejumlah-lembaga-civil-society-bentuk-koalisi-damai/>
- Riza Choirul Umam dan Supanto (2022). Kriteria Sebagai Tindak Pidana Teknologi Informasi Mengenai Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial. *Jurnal Recidive*, 11 (1) 78-91. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/67440-187855-1-SM.pdf>
- Rizky Pratama Putra Karo Karo (2022). *Hate speech*: UU ITE. *Jurnal Lemhanas RI*, 10 (4) 52-65.** <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/370/242/>
- Robi Ardianto. Bawaslu Temukan 341 dugaan Pelanggaran Konten Internet, Paling Banyak Soal Ujaran Kebencian. Jakarta: Bawaslu RI, 08 Februari 2024, 08:32 WIB. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-341-dugaan-pelanggaran-konten-internet-paling-banyak-soal-ujaran-kebencian>
- Sahnaz Kartika dan Nurhayati (2023). Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mercatoria* 16 (1) 99-106. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/7668/5017>
- Sri Mawarti (2018). Fenomena *Hate speech*: Dampak Ujaran Kebencian. *Jurnal Toleransi*, 10 (1), 83-95. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/download/5722/3330>
- Tuty Mutiah. Dkk. (2019). Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Global Komunika* 1 (1) 14-24. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/290546/2-jurnal-etika-komunikasi.pdf>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://diskominfo.sumutprov.go.id/img_perundangan/87UU-11-Th2008.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Halaman 78. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf>

Zainuddin Hasibuan (2022). Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Adliya*, 12 (2) 183-203. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4497/pdf>

Zulkarnain (2020). Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi. *Jurnal Studia Sosia Religia* 3 (1) 70-82. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr/article/download/7672/3501>